

## BUPATI DAN WABUP KARANGANYAR SERAHKAN TIGA SAPI KURBAN KE MASJID AGUNG MADANIYAH



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rrri.co.id/berita/Surakarta/o/1749181229080-1000365681/wfbe0vi3xap47na.jpeg>

### **Isi Berita:**

Esposin, KARANGANYAR--Bupati Karanganyar Rober Christanto dan Wakil Bupati Adhe Eliana menyumbang tiga ekor sapi kurban untuk Masjid Agung Madaniyah Karanganyar di moment perayaan Hari Raya Iduladha 1446 H/2025.

Penyerahan secara simbolis sapi kurban dilakukan langsung Bupati Karanganyar Rober Christanto dengan didampingi Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana, usai mengikuti pelaksanaan solat id di Alun-alun Karanganyar, Jumat (6/6/2025) pagi. Bertindak selaku imam dan khatib Salat Id, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Karanganyar, KH Badaruddin. Ribuan jemaah memadati Alun-Alun Karanganyar pada Jumat pagi.

Rober Christanto mengatakan Iduladha bukan sekadar ibadah kurban, namun juga momentum meneladani keikhlasan dan ketundukan Nabi Ibrahim AS kepada perintah Allah SWT. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan menyerahkan tiga ekor sapi kurban, berasal dari dirinya, Wakil Bupati Adhe Eliana dan Bank Daerah.

Menurut Bupati, Iduladha merupakan kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah. "Kurban merupakan bentuk pengabdian kita untuk melaksanakan perintah Allah. Daging kurban ini akan dibagikan kepada warga sekitar masjid," ujarnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Setda Karanganyar, Ali Kodri mengatakan, pada perayaan Hari Raya Iduladha tahun ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyumbang delapan ekor hewan kurban. Delapan ekor itu, terdiri dari dua ekor sapi dan enam ekor

kambing. Untuk dua sapi diserahkan kepada panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Madaniyah Karanganyar.

Sedangkan, enam ekor kambing lainnya, telah diserahkan kepada panti asuhan di wilayah Kecamatan Jaten, Karanganyar Kota dan Kerjo. "Enam sudah kita distribusikan ke panti asuhan," katanya. (Indah Septiyaning Wardani)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solopos.espos.id/bupati-dan-wabup-karanganyar-serahkan-tiga-sapi-kurban-ke-masjid-agung-madaniyah-2104123>, "Bupati dan Wabup Karanganyar Serahkan Tiga Sapi Kurban Ke Masjid Agung Madaniyah", tanggal 6 Juni 2025.
2. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1567616/bupati-wakil-bupati-karanganyar-sumbang-dua-sapi-kurban>, "Bupati-Wakil Bupati Karanganyar Sumbang Dua Sapi Kurban", 6 Juni 2025.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/bupati-dan-wabup-karanganyar-sumbang-dua-sapi-kurban-ke-masjid-agung-madaniyah>, "Bupati Dan Wabup Karanganyar Sumbang Dua Sapi Kurban Ke Masjid Agung Madaniyah", 6 Juni 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Karanganyar Rober Christanto dan Wakil Bupati Adhe Eliana menyumbang tiga ekor sapi kurban untuk Masjid Agung Madaniyah Karanganyar di moment perayaan Hari Raya Iduladha 1446 H/2025. Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyumbang delapan ekor hewan kurban. Delapan ekor itu, terdiri dari dua ekor sapi dan enam ekor kambing. Untuk dua sapi diserahkan kepada panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Madaniyah Karanganyar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
    - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
    - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
  - c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

- d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
- a) Pemerintah;
  - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
  - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*